

**ASPEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA¹
Oleh : Sangrila Alfrida Putrie Bawenti²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab dilakukannya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan bagaimana aspek hukum dalam tindak pidana kejahatan perdagangan manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia (*trafficking person*) yaitu: kemiskinan, kurangnya tingkat pendidikan, kurangnya akses informasi, perkawinan dan perceraian di usia dini, tawaran materi yang menggiurkan, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lapangan kerja yang terbatas, ketergantungan Indonesia pada negara asing, kerusakan, bencana alam dan lemahnya penegakan hukum bagi *trafficker*. Kesemua faktor ini ditunjang lagi oleh ulah dari beberapa aparat pemerintah yang rendah moralnya dengan melakukan perbuatan melindungi perbuatan perdagangan manusia dengan bertindak sebagai pelindung sindikat/organisasi perdagangan manusia ini. 2. Aspek hukum Dalam Tindak Pidana kejahatan perdagangan manusia diatur dalam Pasal 58 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi. Disamping itu pemerintah membuat Nota Kesepahaman antara tujuh kementerian dan lembaga tinggi negara.

Kata kunci: Aspek Hukum, Tindak Pidana, Kejahatan, Perdagangan Manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perdagangan orang telah terjadi sejak abad ke empat di Timur Tengah dan

berkembang terus pada abad ke delapan belas di kawasan Amerika Serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau warna kulit.³ Pada masa sekarang, perkembangan perdagangan orang beralih pada jenis manusia yang lemah yakni perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak dan termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran hak azasi manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan perempuan dan anak di berbagai negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*).⁴

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak, yang telah menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan dan terjadi di berbagai negara. Korban diperlakukan sebagai barang yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali sebagai obyek komoditi yang menguntungkan pelaku.⁵

Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebut istilah korban: "...sesungguhnya orang yang mengalami penderitaan psikis, mental fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan oleh perdagangan orang."⁶

Perdagangan manusia terlebih khusus terhadap anak, telah menjadi sorotan dunia ketika anak diperdagangkan untuk dijadikan sebagai pengemis, dipekerjakan di jermal (penangkapan ikan di tengah laut), sebagai pembantu rumah tangga dengan jam kerja yang panjang, di adopsi, dinikahkan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi, pornografi, pengedar obat terlarang dan menjadi korban paedophilia.⁷ Bahkan ada anak-anak yang di kirim keluar bukannya mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi di eksploitasi dalam berbagai

³ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm 50.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

⁶ Anonimous, *UURI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 1

⁷ Moh Hatta, *Op-Cit*, hlm. 70.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eske N. Worang, SH, MH; Daniel F Aling, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101080

bentuk dengan cara kekerasan, ancaman, penipuan atau tekanan hutang-piutang yang akhirnya memicu suatu tindak kejahatan perdagangan manusia (*Trafficking in Persons*).⁸

Di Indonesia, korban-korban *trafficking* seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya, dalam bentuk pelacuran dan paedophilia, serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti di perkebunan, di jermal, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain peran sebagai pelacur. Korban *trafficking* biasanya anak dan perempuan berusia muda dan belum menikah, anak korban perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Seperti halnya yang terjadi di Sulawesi Utara, dimana oleh Friskila Sumarah dikatakan bahwa anak dan perempuan muda yang terjerat dalam tindak pidana perdagangan orang disebabkan antara lain karena terjerat janji palsu, gaji dan penghasilan tinggi, keinginan untuk merantau keluar daerah atau keluar negeri untuk mencari pengalaman kerja.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab dilakukannya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
2. Bagaimana aspek hukum dalam tindak pidana kejahatan perdagangan manusia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Perdagangan Manusia (*Trafficking in Person*)

Faktor-faktor penarik dan pemicu terjadinya perdagangan manusia (*trafficking in person*) adalah sebagai berikut:¹¹

- Perkawinan dan perceraian di usia muda;
- Usia kerja dini dan putus sekolah;
- Tidak adanya akte kelahiran atau identitas diri;
- Konflik sosial dan peperangan;
- Kurangnya perlindungan hukum dan tindakan hukum yang memadai;
- Kemiskinan.

Tidak dapat disangkal bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia (*trafficking in person*) seperti yang sudah dipaparkan mengakibatkan suatu kehidupan yang tidak layak. Padahal anak-anak harusnya dapatlah menikmati kehidupan dunia anak-anaknya bukannya menjadi pencari nafkah bagi keluarganya.¹²

Salah satu tujuan dari perdagangan anak dan perempuan (*trafficking in person*) adalah eksploitasi. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan 'eksploitasi' sebagai:

"Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga, dan atau kemampuan seseorang atau pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial".¹³

Pasal 1 angka 8 mendefinisikan tentang 'eksploitasi seksual' sebagai berikut:

"adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan."¹⁴

⁸ *Ibid*, hlm. 72.

⁹ Friskila Sumarah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Orang di Minahasa*, Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010, hlm. 80.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹¹ Website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2002. *Op-Cit*, hlm.67.

¹² *Ibid*.

¹³ UURI NO. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid*.

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan masalah yang sulit. Biasanya anak-anak yang tereksploitasi seksual mempunyai mobilitas yang tinggi dan anak-anak yang sudah terperangkap akan sangat sulit untuk keluar dari situasi tersebut.

Menjerumuskan anak menjadi korban eksploitasi seksual hanya membutuhkan waktu singkat dan biaya yang relatif murah, tetapi memulihkan mereka dari situasi tersebut membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, terlebih bagi mereka yang mengalami trauma.¹⁵

Korban diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali sebagai obyek komoditi yang menguntungkan pelaku, seperti kejahatan masa lalu yang disebut sebagai budak kulit putih (*white slave trade*) yang terjadi pada abad ke-19.¹⁶

Dari sekian banyaknya faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia (*trafficking in person*), maka ada juga yang menjadi faktor pendukung terjadinya hal tersebut yakni agen-agen perorangan yang akan merekrut tenaga kerja, perusahaan maupun pemerintah.¹⁷

B. Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Kejahatan perdagangan Manusia

Kejahatan perdagangan manusia terutama perempuan dan anak sudah merupakan suatu masalah yang sangat serius karena mengancam nyawa manusia yang di jual disini bukanlah benda tapi orang. Sehingga dibutuhkan sebuah payung hukum untuk mendasari atau menguatkan aturan tersebut, karena sebagai kita ketahui bersama bahwa hukum memiliki tujuan yaitu untuk kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁸

Indonesia sebenarnya terbuka bagi kerjasama multilateral melawan perdagangan manusia. Dari sepuluh (10) Perjanjian Internasional, Indonesia telah meratifikasi empat (4) diantaranya yaitu:

1. Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;

(UU Nomor 29 Tahun 1999 “tentang pengesahan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial”)

2. Konvensi Melawan Penyiksaan;
(UU Nomor 5 Tahun 1998 “menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia”)
3. Konvensi Hak Anak;
 - Keputusan presiden nomor 36 Tahun 1990
 - UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak.
4. Konvensi ILO No. 20 Tentang Kerja Paksa.¹⁹
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 “tentang pengesahan ILO Convention No. 105 *Concerning The Abolition Of Forced Labour* (konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa)

Peranan Hukum Pidana sangatlah berperan dalam pemberantasan perdagangan perempuan dan anak (*trafficking woman and children*). Perilaku memperdagangkan perempuan dan anak telah dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 297 yang berbunyi sebagai berikut:

“Memperdagangkan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam (6) tahun”.²⁰

Dari rumusan Pasal 297 ini jelas bahwa orang yang memperniagakan perempuan atau anak laki-laki akan dipidana dengan pidana penjara selama enam (6) tahun. Kategori hukuman yang diterapkan pada pelaku menurut penulis, adalah terlalu ringan jika dibandingkan dengan beban moral yang ditanggung oleh penderita (korban) yang

¹⁵ Friskila Sumarah, *op-Cit*, hlm. 41.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Moh. Hatta, *Op-Cit*, hlm. 88.

¹⁹ Moh. Hatta. *Op-Cit*

²⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 217.

mungkin saja beban itu harus ditanggung seumur hidupnya. Hal ini sangatlah tidak memadai.

Soesilo mengatakan bahwa pada dasarnya perdagangan perempuan dan anak sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka. Namun apabila dikaitkan dengan kondisi masa kini, harus dibuka kemungkinan bahwa perdagangan perempuan dan anak tidak hanya ditujukan untuk eksploitasi seksual. Pasal 297 KUHP memang tidak membatasi tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya.²¹

Selain Pasal 297 ini, untuk kasus-kasus perdagangan ditangani dengan beberapa pasal lainnya yakni, Pasal 263, Pasal 296, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 333 dan Pasal 378 KUHP.

Dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP ini, perdagangan perempuan dan anak sangatlah dilarang dan semestinya aparat penegak hukum menindaki para pelaku perdagangan orang. Memang tidaklah dapat disangkal bahwa sampai dengan saat ini, sangatlah sedikit atau dapat dikatakan tidak pernah kasus-kasus perdagangan orangnya khususnya perdagangan anak yang sampai ke pengadilan, hal ini bukan karena kelangkaan peraturan perundang-undangannya tetapi proses pencarian barang buktilah yang mengalami kesulitan, karena pada umumnya kegiatan semacam ini dilakukan oleh organisasi secara rapih. Kesulitan lain adalah yang berkaitan dengan pengkategorisasian perdagangan perempuan dan anak sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP.²²

Selain apa yang sudah diatur dalam KUHP sebagai '*lex generalis*', dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai '*lex specialis*', tindak pidana perdagangan anak ini dilarang dan diancam dengan pidana yang terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:

Pasal 2:²³

²¹ *Ibid.*

²² Friskila Sumaraha, *Op-Cit*, hlm. 50.

²³ UURI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Op-Cit*, hlm.2

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3:²⁴

"Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di wilayah Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4:²⁵

"Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi ke luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5:²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 3

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6:²⁷

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7:²⁸

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 8:²⁹

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 9:³⁰

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

Pasal 10:³¹

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan pasal 6”.

Pasal 11:³²

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Upaya untuk memberantas perdagangan manusia terus diusahakan oleh pemerintah. Perdagangan manusia (*Trafficking in person*) dalam bentuk-bentuknya yang ada, dapat digolongkan sebagai perbuatan ‘perbudakan’ (*slavery*). Hal perbudakan ini dalam Pasal 4 UU

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, hlm. 4.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, hlm.5.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, hlm. 7

No. 39 Tahun 1999 jelas-jelas dilarang, dengan mengatakan bahwa.³³

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Selanjutnya hal ini lebih ditegaskan pula dalam Pasal 20 yang berbunyi:

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, dilarang.³⁴

Begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang maka koordinasi pemberantasan manusia tidak hanya cukup melibatkan satu lembaga saja, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan.

Pasal 58 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum,

organisasi masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.

- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.

Keseriusan pemerintah Indonesia untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia direalisasi dengan dibuatnya Nota Kesepahaman antara tujuh kementerian dan lembaga tinggi negara. Kesepakatan ini diinisiasi untuk menangani tindak pidana perdagangan orang serta melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Ketujuh kementerian dan lembaga tinggi itu diantaranya adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, ketujuh kementerian/lembaga tinggi negara sepakat untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dan koordinasi dalam rangka memberantas tindak kejahatan perdagangan orang yang melibatkan WNI di luar negeri sebagai korban.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

³³ UURI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 2.

³⁴ *Ibid*, hlm. 10.

³⁵ *Tujuh Lembaga Sepakati Koalisi Hadapi Perdagangan Manusia*, 23 Agustus 2016, diakses dari <https://tirto.id> pada tanggal 18 November 2019.

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia (*trafficking person*) yaitu: kemiskinan, kurangnya tingkat pendidikan, kurangnya akses informasi, perkawinan dan perceraian di usia dini, tawaran materi yang menggiurkan, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lapangan kerja yang terbatas, ketergantungan Indonesia pada negara asing, kerusuhan, bencana alam dan lemahnya penegakan hukum bagi *trafficker*. Kesemua factor ini ditunjang lagi oleh ulah dari beberapa aparat pemerintah yang rendah moralnya dengan melakukan perbuatan melindungi perbuatan perdagangan manusia dengan bertindak sebagai pelindung sindikat/organisasi perdagangan manusia ini.
2. Aspek hukum Dalam Tindak Pidana kejahatan perdagangan manusia diatur dalam Pasal 58 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi. Disamping itu pemerintah membuat Nota Kesepahaman antara tujuh kementerian dan lembaga tinggi negara. Kesepakatan ini diinisiasi untuk menangani tindak pidana perdagangan orang serta melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Ketujuh kementerian dan lembaga tinggi itu diantaranya adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, ketujuh kementerian/lembaga tinggi negara sepakat untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dan koordinasi dalam rangka

memberantas tindak kejahatan perdagangan orang yang melibatkan WNI di luar negeri sebagai korban.

B. Saran

1. Pemerintah harusnya dapat mengantisipasi faktor-faktor menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia. Dan bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia semestinya mendapatkan pemidanaan yang lebih pantas dari apa yang telah ia perbuat, karena kalau hanya dengan memenjarakan pelaku itu menurut penulis hanya menghabiskan uang negara saja karena apa yang telah pelaku perbuat sangat dan sangat tidak bisa di terima, masalahnya yang didagangkan ini manusia yang akan menimbulkan masalah bagi masa depan korban, masa depan keluarga dan masa depan negara.
2. Pemerintah harus lebih meningkatkan atau memanfaatkan undang-undang atau hukum yang berlaku, agar dapat di manfaatkan sebagai pelindung korban perdagangan manusia ini, karena masalah perdagangan manusia ini dilihat banyak undang-undang yang melindungi tapi kenapa sampai sekarang masalah tersebut masih saja terjadi? Di harapkan pemerintah lebih agresif dalam hal melindungi korban perdagangan manusia dan tidak memandang jabatan atau ras para pelaku tindak kejahatan perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Hatta, Mohammad., *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Kartanagara Satochid, *Hukum Pidana II, Delik-Delik Khusus*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pemberantasan Perdagangan Anak*, diakses dari <https://www.bphn.go.id> pada tanggal 17 Oktober 2019.
- Moeljatno., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

- Maramis, Frans., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi Ke 3, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Poernomo, Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Prinst, Darwan., *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Raharjo Agus, *Cyber Crime; Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006.
- Sianturi, S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHM-PTM, Jakarta, 1989.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sumarah, Friskila., *Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Orang di Minahasa*, Thesis, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2010.
- Syafaat, Rachmad dkk., *Dagang Manusia*, Lapper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003.
- Wahid Abdul dan Moh, Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, RefikaAditama, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *UURI NO. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- _____ *UURI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- _____ *UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Website

- Menilik Perdagangan Perempuan Dan Anak*, Minggu 9 Agustus 2015 diakses dari www.waspadaonline.com pada tanggal 18 November 2019.
- Tujuh Lembaga Sepakati Koalisi Hadapi Perdagangan Manusia*, 23 Agustus

2016, diakses dari <https://tirto.id> pada tanggal 18 November 2019.

Website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2002, Perempuan dan Anak Indonesia, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004.

Website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2002.

Sumber Lain

Perda Propinsi Sulut No. 1/2004 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Manusia (Trafficking) Terutama Pada Perempuan dan Anak, Manado, 2004.